



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) antara:

xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotamobagu, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Diploma III, Tempat kediaman di Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Handoko Sujudi, S.H. Advokat dan konsultan hukum berkantor di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Manado Nomor 50/Kuasa/258/ Pdt.G/ 2021/PA.Mdo. tanggal 1 Juli 2021;

m e l a w a n

xxxxxxxx, tempat lahir Manado Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kecamatan Paal Dua Kota Manado, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Robi'ul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan anak bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 6 Agustus 2017 (umur 4 tahun 1 bulan) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh / hadhanah terhadap anak bernama xxxxxxxx hingga anak tersebut mumayyiz (mencapai umur 12 tahun) dengan memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Kuasa Pengugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 November 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo. selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo. tanggal 04 November 2021;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 16 November 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Tergugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 17 November 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 26 November 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 29 November 2021;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Manado, kepada Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 17 November 2021 dan Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 25 November 2021;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 17 November 2021 dan Tergugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 26 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 30 November 2021 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2021/PTA.Mdo dan telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 01 November 2021 atas putusan Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 18 Oktober 2021 dan pada saat putusan diucapkan, Penggugat/Pembanding atau kuasanya dan Tergugat/Terbanding hadir dipersidangan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 199 ayat (1) Rbg. permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam batas waktu yang dibenarkan secara hukum, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama berkas perkara *a quo*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Mdo tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado agar menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap satu orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 06 Agustus 2017 (umur 4 tahun 1 bulan);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding ditolak dan menetapkan bahwa Tergugat/Terbanding sebagai ibunya lebih layak sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama xxxxxxxx, lahir tanggal 6 Agustus 2017 (umur 4 tahun 1 bulan), oleh karena anak tersebut masih dibawah umur dan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, untuk itu dapat disetujui dan dipertahankan dengan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh anak (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo*, apakah Penggugat/Pembanding ataukah Tergugat/Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya." Dan mengacu kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera*". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras pula dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: "*Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah*

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, bahkan kedua orang saksi Penggugat/Pembanding yaitu **xxxxxxxx** (Ibu kandung Penggugat/Pembanding) dan **xxxxxxxx** (ayah kandung Penggugat/Pembanding) justru menguatkan dalil bantahan Tergugat/Terbanding, bahwa mereka bertetangga dekat dengan Tergugat, dan anak bernama **xxxxxxxx**, sering berkunjung kerumah saksi selaku Nenek dan Kakek, anak tersebut disekolahkan dengan baik oleh Tergugat disekolah tempat mengajar Tergugat yaitu sekolah play grup *Islamic center* Manado;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut pula agar anak yang bernama **xxxxxxxx** diasuh dan dipelihara oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan selama ini anak tersebut sudah nyaman hidup bersama dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut secara emosional, psikologis dan fithrahnya akan lebih dekat dan akan lebih mampu berkomunikasi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak secara langsung dari pada pihak ayah dalam hal ini adalah Penggugat/Tergugat Rekonvensi, apa lagi anak yang masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* (vide pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu anak yang bernama **xxxxxxxx**, lahir tanggal 06 Agustus 2017 (umur 4 tahun 1 bulan), telah ditetapkan oleh Pengadilan sebagai hak asuk anak (*hadhanah*) tersebut adalah Tergugat/Penggugat Rekonvensi (sebagai Ibu kandungnya), maka kedua belah pihak baik Penggugat/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat/Penggugat Rekonvensi seharusnya saling memahami sematamata demi kepentingan anak, sepanjang anak tersebut dirawat dan diasuh dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, dengan tidak memandang bersama siapa anak tersebut berada, namun demikian Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberikan akses atau memfasilitasi Penggugat/Tergugat Rekonvensi jika sewaktu-waktu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, Dan apa bila Tergugat/Terbanding tidak memberikan akses kepada Penggugat/Pembanding untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khusus Pleno Kamar Agama angka (4) ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dan mencantumkan dalam putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 tahun 2016 angka (5) menyatakan bahwa “ Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, patut dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama **xxxxxxxx**, lahir tanggal 06 Agustus 2017 (umur 4 tahun 1 bulan) kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai kemampuan dan kepatutan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan atau keperluan anak semakin lama semakin meningkat dan nilai mata uang rupiah semakin menurun, maka sebagaimana yang diamanatkan SEMA Nomor 3 tahun 2015 angka (14), Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang sudah ditetapkan tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar, yaitu menolak gugatan Penggugat./Pembanding maka keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 2 (dua) yang berbunyi “ Menyatakan anak bernama Kanzra Almera Asyifa, lahir tanggal 06 Agustus 2017 (4 tahun 1 bulan) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat” karena tidak dituntut oleh Tergugat/Terbanding, maka tidak perlu dicantumkan lagi dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/ PA.Mdo. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awal 1443 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (xxxxxxxx) dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 258/Pdt.G/2021/ PA.Mdo. tanggal 18 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awal 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan anak yang bernama **xxxxxxxxx**, lahir tanggal 06 Agustus 2017 (umur 4 tahun 1 bulan) berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat/Penggugat Rekonvensi (**xxxxxxxxx**) dengan tetap memberikan akses atau memfasilitasi, jika sewaktu-waktu Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan apa bila Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses maka dapat dijadikan alasan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*);
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama **xxxxxxxxx**, lahir tanggal 06 Agustus 2017 (umur 4 tahun 1 bulan) sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, dengan penambahan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000.00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.**

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sesuai Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2021/PTA.Mdo. tanggal 30 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Rosna Ali S.A.g.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. Faizal Kamil, s.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosna Ali S.A.g.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 15/Pdt.G/2021/PTA.Mo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)